

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DILIHAT DARI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh

Maryanti

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilihat dari keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan keterwakilan perempuan. Dalam studi ini ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan dalam rendahnya partisipasi perempuan. Di sisi lain, penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya peluang partisipasi masyarakat dan keterwakilan perempuan. Pemerintah daerah menjadi salah satu aktor yang dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk menjamin pengarusutamaan gender di wilayahnya. Pada akhir penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan, pembangunan politik, lembaga legislatif, Provinsi Kepulauan Riau

ABSTRACT

This paper aims to analyze society participation in supervision as seen from women's representation in political development in Riau Islands Province. Despite various efforts, women's participation and representation in politics are still low. Riau Islands Province is one of the provinces in Indonesia where women's representation in legislative institutions is low compared to other provinces. The research method used is to conduct a literature study about society participation and representation of women. In this study it was found



that there were various problems in the low participation of women. On the other hand, this study also found that there are opportunities for society participation and women's representation. The regional government is one of the actors that can issue regional regulations to make sure gender mainstreaming in the region. At the end of the study, the authors gave several recommendations to stakeholders on society participation in overseeing women's representation in political development in the Riau Islands Province.

Keywords: *society participation, women's representation, political development, legislative institutions, Riau Islands Province*

I. Pendahuluan

Pemerhati Pilkada Kepri, Irfan Dinata menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau (Kepri) diprediksi akan menghadirkan perwakilan perempuan turut serta dalam kontestasi (Randi, 2020). Senada dengan itu, pengamat politik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Nurbaiti Usma Siam juga menyebutkan bahwa peluang bagi kaum perempuan di Pilkada serentak tahun 2020 cukup besar sekitar 40 persen (GOTV, 2020). Jika perempuan dapat menyakinkan pemilihnya untuk menyuruhakan perempuan maka peluangnya cukup besar mengingat secara jumlah penduduk, perempuan cukup besar.

Pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik di Provinsi Kepri masih rendah dan menjadi tantangan dalam pembangunan politik. Meskipun telah ada berbagai peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, jumlah perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat dan pemimpin di Provinsi Kepri cenderung lebih rendah daripada jumlah laki-laki. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah juga telah mempromosikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam berbagai tingkatan sehingga perspektif gender dapat diintegrasikan pada aspek kebijakan, perencanaan dan penganggaran.¹ Nyatanya tindakan afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPDm dan DPRD menyatakan adanya kuota 30 persen


¹Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.



perempuan sebagai daftar calon legislatif untuk mengurangi masalah kekurangan keterwakilan perempuan belum berjalan maksimal.

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi dan persentase perempuan pengurus partai politik menjadi dua dari sembilan indikator yang masuk dalam kategori buruk pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau 2015 (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2016).² Indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi menjadi salah satu dari enam indikator yang masuk dalam kategori buruk pada IDI Provinsi Kepri 2016 (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017). Pada perkembangannya indikator ini masih menjadi indikator kategori buruk pada IDI Provinsi Kepri 2017 (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Meskipun mengalami peningkatan IDI sebesar 79,19 pada tahun 2018, tingkat demokrasi Provinsi Kepulauan Riau masih dalam kategori sedang (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2019). Pada tahun tersebut, terdapat enam indikator yang masuk dalam kategori buruk dan persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi termasuk di dalamnya.³

Diagram 1. Persentase Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2019

²Menurut BPS Provinsi Kepulauan Riau (2016), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

³Adapun 6 enam indikator yang masuk dalam kategori buruk pada IDI Kepri tahun 2018 tersebut adalah jumlah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi, persentase jumlah perda yang berasal dari inisiatif DPRD, jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.



Aspek peran masyarakat berperan penting dalam pembangunan politik suatu negara demokrasi. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu diperlukan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik merupakan bagian dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dinilai dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar pembangunan dapat dinikmati secara adil untuk semua warga negara. Salah satunya melalui tindakan afirmasi keterwakilan perempuan dengan syarat kuota minimal 30% dalam pengambilan kebijakan publik mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Sayangnya pada implementasinya, syarat kuota yang diharapkan mampu memberikan dampak dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan ini belum dapat memaksimalkan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Perempuan dalam proses pengambilan keputusan baik pada ruang domestik maupun publik masih memiliki peran terbatas dan didominasi oleh laki-laki.

Pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pengawasan terhadap pembangunan menjadi bagian penting dari politik. Semua kalangan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan pada segala bidang di Provinsi Kepri termasuk bagian perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Dengan adanya kesadaran gender, maka potensi perempuan dalam keterwakilan politik menjadi isu yang menarik perhatian berbagai kalangan. Memperhatikan permasalahan di atas, maka penulis mengarahkan fokus penelitian pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilihat dari keterwakilan perempuan pada pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, website pemerintah, jurnal, artikel, dokumen serta berbagai sumber yang berasal dari internet dan memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.



III. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui lembaga legislatif di Indonesia berada di bawah target *gender balance*.⁴ Berbagai upaya mengimplementasikan kebijakan afirmasi melalui peraturan yang ada seperti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah perwakilan perempuan hingga 30% di parlemen nasional. Namun hasil dari beberapa Pemilu legislatif terakhir jumlah perempuan pada lembaga perwakilan di Indonesia masih berada di bawah 30%. Walaupun pada Pemilu 2019 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah calon legislatif (caleg) perempuan mencapai 3.194 atau memenuhi kuota 30% caleg perempuan (BBC News Indonesia, 2019).

Di sisi lain dalam level nasional meskipun perempuan Indonesia semakin berpartisipasi di ruang publik, keterwakilannya masih kurang. Dengan dimensi keterwakilan di parlemen melalui indikator proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan menunjukkan keterwakilan perempuan sebanyak 17.32 % berdasarkan tren IDG Indonesia tahun 2017.⁵ Komposisi dari keterwakilan sebagai anggota DPR RI tersebut berada pada periode 2014-2019 terdiri atas 97 orang perempuan dan 463 orang laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Selain di level nasional, persentase kursi yang diduduki perempuan pada tingkat lokal yaitu DPRD juga masih belum memenuhi target 30% seperti pada tahun 2009 dengan 26.52% dan tahun 2014 dengan 25.76% (Badan Pusat Statistik, 2018).

Meskipun keterlibatan perempuan dalam ranah publik telah meningkat dan partisipasi mereka dalam lembaga legislatif di Provinsi Kepri masih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 2.189.653 jiwa yang terdiri atas 1.115.765 jiwa penduduk laki-laki dan 1.073.888 jiwa penduduk perempuan (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020). Jika dilihat dari proyeksi

⁴Gender balance sebagai keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan


⁵Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat tiga dimensi dari Index Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.



tersebut terdapat selisih 41.877 jiwa antara penduduk laki-laki dan perempuan. Namun Provinsi Kepri menjadi salah satu provinsi di Indonesia dimana tingkat partisipasi perempuan dalam politik termasuk lembaga legislatif rendah. Rendahnya keterwakilan perempuan tersebut dapat berpengaruh pada prioritas pembangunan yang kurang responsif gender.

Peran perempuan dalam partai politik di Provinsi Kepri masih rendah dan hanya ada delapan orang perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi pada tahun 2018.

Tabel 1. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (orang)




Sumber: Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2019

Jumlah laki-laki yang terpilih sebagai anggota DPRD Kepulauan Riau masih dominan dimana dari 45 kursi yang tersedia, ada sekitar 37 orang laki-laki dan 8 orang perempuan pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2019). Pada perkembangan terbaru, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD di Provinsi Kepri masih rendah. Jumlah anggota DPRD sebanyak 240 orang, dengan 206 laki-laki dan 34 perempuan (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020).

Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019 di daerah tersebut semakin meningkat, meskipun belum mencapai 50 persen (Panama, 2018). Namun keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Provinsi Kepri cukup jarang dibandingkan dengan daerah lainnya. Dikutip dari *Antara Kepri* (25/7/2018), KPU Kepri menerima pendaftaran bakal caleg peserta Pemilu 2019 dengan total 581 orang terdiri



atas 361 orang laki-laki dan 220 orang perempuan. Terdapat 10 partai politik yang berhasil meloloskan perwakilan di pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (batampos.co.id, 2019). Dari 45 caleg yang terpilih hanya terdapat lima caleg perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD periode 2019-2024.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Pada tingkat nasional, dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Kepri menjadi satu dari delapan provinsi yang tidak terdapat calon anggota DPD perempuan terpilih pada Pemilu Serentak 2019 lalu. UU No.2/2008 telah menyebutkan adanya kuota keterwakilan perempuan dalam partai politik sebesar 30 persen. Di sinilah peran partai politik dalam melakukan rekrutmen dan sosialisasi politik kepada masyarakat. Di sisi lain jumlah perempuan yang memiliki posisi dalam susunan pengurus harian dan posisi strategis partai politik di Provinsi Kepri masih rendah. Pada umumnya kader politik perempuan ditempatkan pada bidang pemberdayaan perempuan yang tidak memiliki suara politik besar dibandingkan bidang politik ataupun pengurus harian.



IV. Permasalahan Rendahnya Partisipasi Perempuan

Dominasi laki-laki dan pandangan patriarkis masih menghiasi pola pikir masyarakat di Indonesia.⁶ Faktor tersebut menjadi bagian yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam ranah dan agenda politik. Perempuan dengan berbagai latar belakang yang dimiliki menghadapi tantangan dalam hal partisipasinya di ranah publik. Ada kemungkinan bahwa anggota legislatif perempuan kurang memiliki pengetahuan mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

Kurangnya pemahaman perspektif gender di kalangan masyarakat juga membuat produk politik yang dihasilkan kurang efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender. Ada beberapa hambatan yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Beberapa di antaranya adalah:

1. Hambatan Sosio-Ekonomi

Dalam konteks sosial budaya, setiap daerah Indonesia beragam sehingga keterbatasan yang dihadapi perempuan berbeda. Namun kemampuan finansial dan latar belakang sosio-ekonomi mendukung kemungkinan perempuan untuk masuk ke ranah politik semakin besar. Hubungan kekerabatan dengan elit politik sedikit banyak berpengaruh pada kemungkinan potensi terpilihnya caleg perempuan. Oleh karena itu ada pandangan bahwa keterpilihan anggota legislatif perempuan banyak dipengaruhi oleh figur keluarga yang telah lebih dulu berkiprah di dunia politik di masing-masing partai politiknya (Kementerian PPN/ Bappenas, 2013). Para pemilih mungkin memilih caleg yang lebih dikenali dan populer dibandingkan caleg yang kompeten.

2. Hambatan Politis

Pada sistem kepemiluan yang ada masih terdapat kecenderungan jika penempatan nomor urut perempuan tidak tercantum sebagai nomor urut awal. Partai politik seringkali memberikan dukungan lebih kepada elit politik. Kurangnya caleg perempuan berkaitan pula dengan partai politik yang kurang memiliki atau mengakomodasi calon perempuan yang potensial. Di sisi lain, kuota 30 persen yang diterapkan oleh partai politik dimungkinkan hanya untuk melengkapi persyaratan tanpa melihat kemampuan caleg perempuan.

3. Hambatan Sumber Daya Manusia

⁶Menurut KBBI Daring, patriarki didefinisikan sebagai perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.



Pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik kurang mempertimbangkan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga kualitas anggota legislatif perempuan yang merupakan figur publik kurang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman politik. Dari segi individual, pemahaman yang kurang tentang perspektif gender di kalangan anggota legislatif perempuan justru dikhawatirkan menghambat keefektifan partsipasi perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu anggota legislatif perempuan perlu dipersiapkan untuk menghadapi dan menciptakan budaya politik yang lebih demokratis. Selain memiliki latar belakang pendidikan formal dan non-formal serta pengalaman politik, perempuan juga harus dipersiapkan untuk dapat melakukan negosiasi, lobi, dan komunikasi politik.

Dampak dari rendahnya partisipasi perempuan dalam perwakilan di legislatif pada pemerintahan adalah dihasilkannya kebijakan yang tidak tepat dan merugikan perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan ini juga dapat berdampak pada alokasi anggaran yang berkaitan dengan peran perempuan terhadap upaya pembangunan, layanan publik dan keadilan gender dalam perumusan kebijakan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sejak awal upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah mendapatkan hambatan struktural.

Perempuan memiliki berbagai kebutuhan khusus yang hanya mampu dipahami oleh sesama perempuan. Dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung mengedepankan pembangunan infrastruktur dan pertahanan negara hingga persaingan politik, masalah perempuan seringkali terkait dengan pengalaman dan kondisi biologisnya. Permasalahan yang bersifat kesejahteraan dan kemanusiaan yang seringkali dikesampingkan seperti pemenuhan kebutuhan ibu dan anak, kesehatan reproduksi hingga persoalan perempuan terutama *single parents* justru menjadi pembahasan yang harus diutamakan oleh *decision makers*. Salah satu contoh masalah khusus perempuan adalah angka perkawinan anak (perempuan) yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun cukup tinggi di Indonesia sebesar 22.91% (Badan Pusat Statistik, 2018). Padahal pernikahan dini tanpa dibarengi dengan persiapan dan kondisi yang mendukung seperti ekonomi, mental, dan fisik akan membawa masalah lainnya seperti peningkatan angka kemiskinan.



Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih memiliki kendala dalam hal koordinasi antar lembaga misalnya program Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang masih berkisar pada lembaga eksekutif. Belum maksimalnya internalisasi PUG pada program kerja lembaga legislatif kemudian memunculkan kebijakan menjadi sarana pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan.

V. Peluang Partisipasi Masyarakat dan Keterwakilan Perempuan

Dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Indonesia menjadi bagian dari negara anggota yang berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan yang ada di negaranya dengan ketentuan yang terkandung dalam konvensi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi telah memiliki berbagai aturan hukum yang memungkinkan masyarakat khususnya perempuan untuk terlibat dalam ranah politik. Diskriminasi yang dialami perempuan merupakan kendala dalam mencapai salah satu tujuan SDGs di Indonesia.⁷ Dimulai dari cara pandang masyarakat hingga kebijakan yang dihasilkan justru sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dalam upaya pembangunan.

Di sisi lainnya partisipasi perempuan dalam dinamika politik Indonesia, baik pada pemilu nasional maupun daerah semakin tampak nyata. Sejumlah nama dan wajah tokoh perempuan marak mucul di ruang publik ketika pemilu dilaksanakan. Para partisipan perempuan ini mencalonkan diri atau bahkan sengaja dicalonkan sebagai alternatif pilihan yang terkadang tidak hanya memberikan harapan baru tetapi juga dianggap hanya sebagai pengisi kekosongan calon. Partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia bisa saja menjadi semakin berkembang karena kesadaran kesetaraan gender.

Dengan hadirnya sejumlah perempuan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu-pemilu di Indonesia menandakan adanya transformasi politik di tingkat lokal dan nasional. Dengan perkembangan politik yang disertai dengan perubahan pada sistem pemilu, partai hingga diskusi politik perempuan memberikan kesempatan luas pada perempuan untuk terlibat dalam jabatan politik. Butuh analisis yang lebih dalam untuk memahami bagaimana

⁷Dengan berakhirnya pelaksanaan MDGs, topik tentang gender dilanjutkan melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2015-2030. Topik gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni *Achieve gender equality and empower all women and girls*.



partisipasi perempuan dalam politik dapat benar-benar berdampak pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam dunia nyata. Di sisi lain, pemahaman lebih lanjut tentang isu gender juga diperlukan oleh para kandidat perempuan sehingga kebijakan yang kelak dihasilkan dapat tepat sasaran.

Pada kenyataannya pengarusutamaan gender juga tidak hanya perlu dipahami oleh anggota legislatif perempuan tetapi juga laki-laki untuk meningkatkan agenda kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan menjadi proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam aspek pembangunan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun menurut Perda ini, Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.⁸

Selain itu melalui Perda tersebut, dalam pelaksanaan PUG di Provinsi Kepri ada beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat yaitu:⁹

- a. masyarakat sebagai warga negara baik sebagai individu atau kelompok berhak berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, serta melakukan upaya pengarusutamaan gender.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting demi semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender. Dalam pembangunan politik, perspektif gender penting dalam perumusan kebijakan dan undang-undang sehingga tidak merugikan perempuan karena kebutuhan antara perempuan dan laki-laki berbeda. Proses demokrasi di Indonesia masih tetap berjalan sehingga memberi keterbukaan

⁸Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan adanya perencanaan berspektif gender yaitu perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki

⁹Lihat Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.



ruang bagi perempuan yang ingin terlibat dalam pembangunan politik. Kepentingan para pemilih perempuan terhadap hak mereka, memungkinkan adanya kesempatan untuk memilih sesama perempuan sebagai wakilnya dalam pemilu.

VI. Penutup

Semua orang termasuk perempuan berhak untuk berkontribusi pada pembangunan dan politik Indonesia. Namun partisipasi perempuan seringkali menimbulkan keraguan terkait dengan kapasitas dan kontribusi perempuan pada dinamika politik Indonesia dan khususnya Provinsi Kepri. Oleh karena itu, dengan jumlah keterwakilan gender yang memadai di lembaga negara terutama legislatif diharapkan bahwa perwakilan perempuan dapat memberikan perhatian lebih pada masalah gender yang seringkali diabaikan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting dilakukan.

Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi kurangnya keseimbangan gender pada sektor politik. Ketimpangan merupakan bagian dari hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam ruang publik. Perspektif gender penting dalam pembangunan karena produk politik yang dihasilkan diharapkan akan lebih tepat sasaran. Pada kenyataannya di Indonesia termasuk Provinsi Kepri dominasi laki-laki dari lembaga politik masih tidak netral secara gender. Dengan berbagai faktor yang menghambat keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik yang efektif membutuhkan pendekatan multi sektor termasuk melalui tindakan afirmatif dan peraturan daerah pengarusutamaan gender.

Adapun rekomendasi yang penulis berikan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- a. Perlunya untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepri. Kesadaran ini difokuskan kepada generasi muda sebagai agen yang mendorong kesadaran publik yang lebih luas. Kesadaran ini juga diperlukan untuk membawa perubahan pola pikir tradisional masyarakat dan partai politik sehingga calon legislatif perempuan dapat



- dipastikan memiliki kapasitas dan pemahaman terhadap perspektif gender.
- b. Memastikan adanya kolaborasi pemerintah daerah, lembaga legislatif daerah dan masyarakat sipil daerah sehingga aturan yang dihasilkan tidak memperarrah diskriminasi gender dan justru mempromosikan PUG dalam berbagai sektor dan lapisan.
 - c. Mempertimbangkan sistem zipper dalam sistem pemilu mengingat terkadang partai politik kurang memprioritaskan penomoran calon perempuan dalam daftar. Melalui sistem ini atau adanya selang seling antara Sistem zipper atau selang-seling antara calon perempuan dan laki-laki sehingga terdapat minimal satu perempuan dari tiap dua calon.
 - d. Peningkatan peran KPUD Provinsi Kepri yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas caleg melalui pendidikan politik para caleg. Selain itu, KPUD juga dapat mempromosikan pengarusutamaan gender di kalangan internalnya terlebih dahulu.
 - e. Peningkatan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mengurangi *money politics* sehingga memungkinkan masyarakat memilih calon sesuai dengan aspirasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Dan DPRD, 1999 , 2004 , 2009 , 2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05/1427/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2015 - 2017*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/06/1450/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau->



berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi-
2015---2017.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2019). *Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2019*. Tanjung Pinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

batampos.co.id. (2019, Agustus 12). *Keterwakilan Perempuan di DPRD masih Rendah*. Diambil kembali dari batampos.co.id: <https://batampos.co.id/2019/08/12/keterwakilan-perempuan-di-dprd-masih-rendah/>

BBC News Indonesia. (2019). *Pemilu: Jumlah caleg perempuan terus meningkat, tapi mengapa kuota 30% belum pernah tercapai?* Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47734333>

BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2016). *Berita Resmi Statistik: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.

BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2017). *Berita Resmi Statistik: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.

BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2018). *Berita Resmi Statistik: Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau 2017*. Tanjung Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.

BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau 2018*. Tanjung Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.

BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2020). *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2020*. Tanjung Pinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.

GOTV. (2020, Maret 2). *Pengamat Sebut Figur Perempuan Miliki Peluang Besar pada Pilkada Serentak*. Diambil kembali dari GOTV.

Kementerian PPN/ Bappenas. (2013). *Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Panama, N. (2018, Juli 25). *Pemprov: keterwakilan perempuan dalam pemilu meningkat*. Diambil kembali dari Antara Kepri: <https://kepri.antaranews.com/berita/49182/pemprov-keterwakilan-perempuan-dalam-pemilu-meningkat>



- Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang.
- Randi. (2020, Maret 26). *Pilgub Kepri 2020, Isdianto Dinilai Perjuangkan Kaum Perempuan*. Diambil kembali dari mediakepri.co.id: <https://mediakepri.co.id/2020/03/pilgub-kepri-2020-isdianto-dinilai-perjuangkan-kaum-perempuan/>
- UNDP Indonesia. (2010). *Makalah Kebijakan: Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Wardah, F. (2017). *Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif/3940841.html>

